



**PUTUSAN**

**Nomor 0980/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak dalam perkara antara :

**XXX**, NIK: 3175016107840004, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21-07-1984, Agama Islam, yang beralamat di XXX. Yang saat ini berdomisili di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada **SENDY RENIA, S.H, M.H, TANO A GABARIYEL, S.H., M.H, ALEX ZULKARNAEN, S.H., M.H, DENTY SUCI MARETA FEMYLIA, S.H , KRISDO H. PULUNGAN, S.H, RADHIYAH TUN NAJAH, S.H, MUHAMMAD FIQRI ANSYORI, S.H** dan **BASKORO ADI NUGROHO, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat pada Kantor Hukum **"FAMILAW"** yang beralamat di AXA Tower, 45th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0377/Adv/III/2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXX**, NIK: 3174080509810010, Pekerjaan Wiraswasta, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05-09-1981, Agama Islam, yang terakhir diketahui beralamat di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 0980/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 03 April 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri mereka di dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/73/II/2012, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2012 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada **Bab II Pasal 3 Buku ke 1 tentang hukum perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam**;
3. Bahwa setelah pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di XXX;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis serta bertambah semakin harmonis karena telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
  - 4.1. **XXX**, anak pertama, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2012, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1396/KLU/JS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 29 Januari 2013;
  - 4.2. **XXX**, anak kedua, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 25 November 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3174-LU-05122016-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 05 Desember 2016;
5. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



menerus yang disebabkan oleh:

- 5.1 Penggugat dan Tergugat memiliki cara berkomunikasi dan pola pikir yang berbeda sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus;
- 5.2 Penggugat dan Tergugat dalam pertengkarannya sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan selalu menyakiti perasaan satu sama lain;
- 5.3 Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan masing-masing kewajibannya sebagai suami dan istri serta tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
- 5.4 Penggugat tidak lagi ingin melanjutkan perkawinannya dan berhubungan sebagai suami dan istri karena merasa tidak lagi di hargai

6. Bahwa Tergugat memiliki komunikasi yang tidak baik dengan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip menyebabkan komunikasi Tergugat yang tidak baik dengan Penggugat. Tergugat seringkali marah dan mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi;

7. Bahwa pada tahun 2022, Tergugat seringkali tidak bisa mengendalikan emosi menyebabkan Tergugat pernah melemparkan benda keras kearah dinding rumah dihadapan Penggugat, Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, serta Orangtua dari Penggugat;

8. Bahwa Penggugat selama ini menjadi tulang punggung keluarga harus menanggung beban biaya hidup keluarga, hal ini dilakukan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk keperluan rumah tangga dan keperluan pribadi Penggugat, Tergugat hanya memberikan biaya kepada anak itupun hanya kebutuhan pangan, tidak dengan pendidikan dan sandang, sehingga Penggugat yang saat ini harus bekerja keras demi menghidupi kebutuhan keluarga, hal tersebut sangat bertentangan dengan **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("Undang - Undang Penghapusan KDRT")**;

9. Bahwa dengan sikap Tergugat yang seperti itu sama saja dengan Tergugat yang tidak bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban untuk

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



Penggugat juga anak dari Penggugat dan Tergugat, serta melalaikan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga kepada keluarga, hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 34 Ayat (1) BAB VI Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;**

**10.** Bahwa Penggugat hingga saat ini menjadi ibu yang mandiri mengurus anak dari Penggugat dan Tergugat yang dimana Penggugat setiap hari mendampingi sang buah hati dikarenakan Tergugat sering berpergian meninggalkan rumah tangga tanpa meninggalkan nafkah;

**11.** Bahwa sejak Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri demi menghindari pertengkaran dan sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang antara satu sama lain;

**12.** Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat memutuskan untuk berpisah rumah dengan Tergugat demi menghindari pertengkaran dikarenakan sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang;

**13.** Bahwa pada saat ini Tergugat sudah tidak diharapkan kembali untuk membina rumah tangga dengan Penggugat dan sangat sulit dan tidak mungkin lagi untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat;

**14.** Bahwa sangat tidak bermanfaat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan yang semakin berat bagi Penggugat;

**15.** Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban berupa mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik dan memelihara dan mendidik anak. Namun, suami tidak melaksanakan menjaga istri dan anak dengan sebaik-baiknya, sehingga Penggugat sudah tidak lagi memiliki rasa cinta terhadap Tergugat, sebagaimana diatur **Pasal 33 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** yang berbunyi, "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*" jo. **Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang berbunyi** "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai,*

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



*hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;*

**16.** Bahwa **rasa cinta Penggugat selama perkawinan perlahan pudar**, sehingga Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan cara mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Bekasi;

**17.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugata Cerai sesuai dengan **Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Perkawinan** yang menyatakan, *“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”*; kemudian diatur dalam **BAB XVI Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan**, dan untuk selanjutnya juga diatur di dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”* jo. **Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;

**18.** Bahwa hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama:

**18.1.** **XXX**, anak pertama, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2012, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1396/KLU/JS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 29 Januari 2013;

**18.2.** **XXX**, anak kedua, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 25 November 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3174-LU-05122016-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 05 Desember 2016;

Diasuh dan dibesarkan dan tinggal Bersama Penggugat, dimana anak tersebut masih belum dewasa dan tentunya membutuhkan perlindungan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



yang sewaktu – waktu terdapat kekerasan, ancaman, hingga gangguan psikis oleh Tergugat, Berdasarkan **KHI Pasal 105 (a)** yang berbunyi, *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyuz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”* dan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt.G/2001 tanggal 28 Agustus 2003** yang menyatakan: *“Bila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”*, hal ini sehingga cukup alasan bila hak asuh terhadap anak yang Bernama: XXX dan XXX ditetapkan dan diberikan kepada Penggugat;

**19.** Bahwa Tergugat dalam hal perhatian untuk keluarga pun kurang yang dapat menimbulkan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan perbedaan dan prinsip dalam membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang tentunya akan menimbulkan terjadinya Perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (**Vide Pasal 19 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**), dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 155/73/II/2012, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2012 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta **Putus karena Perceraian**.

**20.** Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya - biaya perkara.

Berdasarkan uraian-uraian atau dalil-dalil yang telah Penggugat jelaskan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks





2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama:

3.1. XXX, anak pertama, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2012;

3.2. XXX, anak kedua, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 25 November 2016.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, disebabkan Penggugat dan Tergugat memiliki cara berkomunikasi dan pola pikir yang berbeda sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat dalam pertengkarannya sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan selalu menyakiti perasaan satu sama lain dan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan masing-masing kewajibannya sebagai suami dan istri serta tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, puncaknya terjadi pada tahun 2022 Tergugat seringkali tidak bisa mengendalikan emosi menyebabkan Tergugat pernah melemparkan benda

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras kearah dinding rumah dihadapan Penggugat, Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, serta Orangtua dari Penggugat yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa gugatan cerai aquo dikumulasi dengan permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah 2 (dua) orang anak bernama **XXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2012 dan **XXX**, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 25 November 2016;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1750116107840004 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 155/73/II/2012 tertanggal 26 Februari 2012 atas nama **XXX** dengan **XXX** di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174082510121017 tanggal 01-12-2016 atas nama **XXX** (Suami Tergugat), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1396/KLU/15/2013 atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 29 Januari 2013, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LU-05122016-0021 atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 05 Desember 2016, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.5;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016, Saksi mengetahui dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat dan Tergugat memiliki cara berkomunikasi dan pola fikir yang berbeda sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus dan Penggugat dan Tergugat dalam pertengkaran nya sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan selalu menyakiti perasaan satu sama lain, akhirnya berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX dan XXX, selama ini diurus oleh Penggugat dan masih memerlukan kasih sayang Penggugat mengingat masih dibawah umur, anak merasa nyaman berada dengan Penggugat karena Penggugat sayang, tidak pernah KDRT dan sanggup mengurus anak tersebut;

2. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016, Saksi mengetahui dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



Penggugat dan Tergugat memiliki cara berkomunikasi dan pola pikir yang berbeda sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus dan Penguat dan Tergugat dalam pertengkarnya sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan selalu menyakiti perasaan satu sama lain, akhirnya berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penguat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;
- Bahwa anak Penguat dengan Tergugat yang bernama **XXX** dan **XXX**, selama ini diurus oleh Penguat dan masih memerlukan kasih sayang Penguat mengingat masih dibawah umur, anak merasa nyaman berada dengan Penguat karena Penguat sayang, tidak pernah KDRT dan sanggup mengurus anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penguat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penguat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penguat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **SENDY RENIA, S.H, M.H, TANO A GABARIYEL, S.H., M.H, ALEX ZULKARNAEN, S.H., M.H, DENTY SUCI MARETA FEMYLIA, S.H , KRISDO H. PULUNGAN, S.H, RADHIYAH TUN NAJAH, S.H, MUHAMMAD FIQRI ANSYORI, S.H** dan **BASKORO ADI NUGROHO, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat pada Kantor Hukum "**FAMILAW**" yang beralamat di AXA Tower, 45th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0377/Adv/III/2023, telah diperiksa

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, disebabkan Penggugat dan Tergugat memiliki cara berkomunikasi dan pola fikir yang berbeda sehingga menyebabkan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat dalam pertengkaran mereka sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan selalu menyakiti perasaan satu sama lain dan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan masing-masing kewajibannya sebagai suami dan istri serta tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, puncaknya terjadi pada tahun 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.3) berupa fotokopi KTP dan Fotokopi kartu keluarga atas nama Penggugat telah di cocokkan sesuai aslinya, telah nazeghehn bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokkan sesuai aslinya, telah di nazeghehn bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, disebabkan Penggugat dan Tergugat memiliki cara berkomunikasi dan pola pikir yang berbeda sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat dalam pertengkaran mereka sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan selalu menyakiti perasaan satu sama lain dan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan masing-masing kewajibannya sebagai suami dan istri serta tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat memiliki cara berkomunikasi dan pola pikir yang berbeda sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat dalam pertengkarnya sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan selalu menyakiti perasaan satu sama lain dan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan masing-masing kewajibannya sebagai suami dan istri serta tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks





(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, kumulasi dengan hadlonah, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlonah 2 (dua) orang anak yang bernama **XXX**, anak pertama, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2012 dan **XXX**, anak kedua, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 25 November 2016, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kumulasi gugatan perceraian dengan hak hadlonah tersebut dapat diperkenankan mengingat kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat koneksitas dengan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang tidak keberatan hak hadlonah anak aquo ditetapkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.4 dan P.5, berupa Laporan Pencatatan Sipil dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXX**, anak pertama, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2012 dan **XXX**, anak kedua, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 25 November 2016, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegeln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami istri bernama **XXX** dengan **XXX**, oleh karena itu bukti aquo memiliki nilai pembuktian, secara formil dan materiil dapat diterima sebagaimana pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks





Menimbang, bahwa terkait hadlonah anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan landasan hukum yaitu :

1. Ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut berbunyi : " Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya ;
2. pasal 26 ayat 1 Undang-undang dimaksud mrnyebutkan " orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ; dan....
3. pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian :  
" Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya " ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Bab II pasal 2 Tentang Perlindungan anak, menyebutkan "*Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi, Hak-Hak Anak meliputi: (a) Non diskriminasi, (b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan (d) Penghargaan terhadap pendapat anak*"; Dalam pasal 3 Undang-undang dimaksud menyebutkan " perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan apa yang terdapat dalam buku Himpunan Nash dan Syar'iyah terkait dengan hak hadlonah, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah :

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



وَالْأُولَى بِالْحَصَاةِ وَهِيَ تَرْبِيَةٌ مَنْ لَا سَقَلَ إِلَى التَّمْيِيزِ مَا لَمْ تَتَرَوَّجْ -  
بِأَحَرِ وَالتَّمْيِيزُ إِنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ  
مِنَ التَّكَاحِ كَانَ عِنْدَ اخْتِيَارٍ  
مِنْهُمَا

Artinya : “ Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai “ (l'anatut Thalibin IV : 101-102) ;

Menimbang, bahwa salah satu asas dan tujuan diundangkannya Undang-undang a quo adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri (*the best interest of child*) lagi pula Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak ternyata telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz, oleh karena itu berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama XXX, anak pertama, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2012 dan XXX, anak kedua, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 25 November 2016, beralasan hukum, oleh karena itu petitum point 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan hak hadlonahnya kepada Penggugat akan tetapi dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 tahun 2017 point 4, Majelis Hakim memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut bila suatu saat Tergugat datang dan apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan Pencabutan hak hadlonahnya;

Menimbang, bahwa hak akses Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut mempunyai arti luas, tidak hanya sekedar untuk bertemu dengan kedua anaknya melainkan juga Tergugat mempunyai hak untuk

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



mengajak menginap, mengajak jalan-jalan tanpa terikat waktu sepanjang anak tersebut dalam kondisi sehat dan tidak merasa terpaksa, sehingga anak merasa nyaman saat berada dengan Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan “ anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya “ ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

**4.1 XXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2012;

**4.2 XXX**, anak kedua, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 25 November 2016; berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat, dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.380.000,00,- ( satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.  
Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3.	PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan			
4.	Biaya	: Rp	1.250.000,00
Panggilan			
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>: Rp 1.380.000,00</b>
(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)			

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks